

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 2003 SERI E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SEMARANG**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Semarang yang berkesinambungan dibutuhkan dana yang memadai, maka perlu adanya dukungan dan peran serta baik dari masyarakat, badan d an badan hukum berupa Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
- c bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

- Mengingat** 1 [Undang-undang Nomor 16 tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
- 2 [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
- 3 [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 4 [Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) ;
- 5 [Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
- 6 [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 7 [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan d an Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

- 8 [Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
- 9 [Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209)
- 10 [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden
- 11 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002 Nomor 2 Seri E)

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara suka rela, tidak mengikat yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang-barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak;
- e. Pihak Ketiga adalah setiap orang, badan dan badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Semarang.

**BAB II**

**PENERIMAAN SUMBANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**KETENTUAN PELAKSANAAN**

**Pasal 3**

- (1) Walikota memberitahukan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- (3) Sumbangan berupa uang disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Sumbangan dalam bentuk barang setelah penyerahan, maka kewajiban pembayaran pajak menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang, langsung diikuti oleh penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah.
- (2) Barang-barang yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga menjadi kekayaan Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Januari 2003

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd/cap

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 30 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd/cap

**HM. SOEKAMTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI E**

---

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, maka pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang dahulunya bersifat paternalistik dan sentralistik berubah menjadi pola hubungan yang bersifat kemitraan dan desentralistik.

Tujuan dari kebijakan desentralistik adalah untuk memberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. Dalam rangka melaksanakan otonomi tersebut Pemerintah Daerah Kota dituntut agar dapat mengembangkan dan memberdayakan daerah serta masyarakat sesuai dengan karakteristik dan potensinya.

Disamping itu Pemerintah Kota Semarang dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi yang bernafaskan kemandirian harus mampu membiayai pembangunan dan pemerintah serta mampu pula meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dari waktu ke waktu.

Relevansi dari kemandirian dan peningkatan kesejahteraan tersebut adalah dengan adanya pembangunan suprastruktur dan infrastruktur yang berkesinambungan yang tentunya memerlukan biaya tinggi. Untuk itu Pemerintah Kota perlu memberdayakan masyarakat dengan memberikan stimulan dalam bentuk sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah. Untuk melegitimasi sumbangan tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan dan transparan perlu pengaturannya dalam Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas.

**Pasal 2**

**ayat (1)**

Cukup Jelas.

**ayat (2)**

Hadiah adalah pemberian baik berupa barang atau uang dari pihak lain.

Donasi adalah pemberian sumbangan tetap yang berupa uang dari pihak lain.

**ayat (3)**

Yang dimaksud dengan kewajiban lain adalah kewajiban pihak ketiga dengan kewajiban lain

adalah kewajiban pihak ketiga terhadap barang tersebut seperti : biaya administrasi, biaya kegiatan dan hutang.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah pengelolaan barang Daerah yang merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pengawasan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penata usahaannya.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

----- @@@@ -----